

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.01.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 8

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.01.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 8

1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan; b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan; c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan; d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat; e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
2. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan	<p>Dalam rangka mewujudkan visi Fakultas Ilmu Kesehatan Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023, diperlukan Standar Kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi Lulusan adalah perumusan tentang kemampuan minimal yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran harus dimiliki oleh lulusan Universitas Nasional yang dicapai secara kurikuler, dan dapat ditambah secara kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler, yang terdiri atas capaian pembelajaran minimal yang ditetapkan dalam Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 dan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Universitas Nasional sesuai visi dan misinya yang melampaui capaian pembelajaran minimal. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.01.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 8

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan	3.1. Wakil Rektor Bidang Akademik 3.2. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	4.1. Capaian pembelajaran lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 4.2. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus 4.3. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 4.4. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi 4.5. Keterampilan khusus dan pengetahuan yang merupakan rumusan kemampuan minimal lulusan suatu program studi bidang tertentu, wajib disusun oleh forum program studi yang sejenis atau diinisiasi dan diusulkan oleh penyelenggara program studi. 4.6. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. 4.7. Rumusan Capaian Pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, dimana masing-masing unsur CP dalam SKL 4.8. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.01.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 4 dari 8

	<p>pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>4.9. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	<p>5.1. Ketua Program Studi merumuskan kualifikasi lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan sudah dituangkan di capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>5.2. Ketua Program Studi menyusun pedoman/kebijakan perumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>5.3. Ketua Program Studi merumuskan dan melaksanakan capaian pembelajaran lulusan yang telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI. b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI <p>5.4. Ketua Program Studi melakukan proses perumusan capaian pembelajaran dengan melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan</p> <p>5.5. Ketua Program Studi merumuskan dan melaksanakan pemenuhan aspek pengetahuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sesuai dengan rumusan forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara. b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis. <p>5.6. Ketua Program Studi merumuskan dan melaksanakan pemenuhan aspek keterampilan umum sesuai jenjang pendidikan seperti yang dituangkan di lampiran PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015</p> <p>5.7. Ketua Program Studi merumuskan dan melaksanakan pemenuhan aspek keterampilan khusus sesuai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rumusan forum program studi sejenis atau nama lain yang setara. b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis. <p>5.8. Ketua Program Studi menyusun mekanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.</p> <p>5.9. Di tingkat universitas, Wakil Rektor Bidang Akademik menyusun capaian pembelajaran lulusan yang menjadi ciri khas lulusan Universitas Nasional yang mengacu kepada visi dan misi Universitas Nasional.</p> <p>5.10. Ketua Program Studi merancang kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis untuk menambah pengalaman kerja mahasiswa.</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.01.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 5 dari 8

6. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan	6.1. Melibatkan forum Program Studi sejenis dalam penyusunan pengetahuan dan keterampilan khusus. 6.2. Menyelenggarakan pelatihan penyusunan SKL 6.3. Sinkronisasi SKL dengan capaian pembelajaran lulusan Universitas Nasional 6.4. Membekali setiap Ketua Program Studi dengan pedoman penyusunan Standar Kompetensi Lulusan 6.5. Melakukan sosialisasi capaian pembelajaran lulusan Universitas Nasional 6.6. Merancang kegiatan untuk menambah pengalaman kerja mahasiswa
7. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan	7.1. Kompetensi Lulusan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi S1 Universitas Nasional serta memiliki ciri khusus dan berorientasi ke Masa Depan; 7.2. Kompetensi terdiri dari: Kompetensi Utama yaitu kompetensi yang mencirikan bidang ilmu dan keunggulan Program Studi, Kompetensi Pendukung yaitu kompetensi tambahan yang mendukung kompetensi utama; dan Kompetensi Lainnya yaitu kompetensi lain sebagai pengayaan kompetensi Utama; 7.3. Kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran. 7.4. Kompetensi lulusan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan juga Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 7.5. Standar Kompetensi terkait Capaian Pembelajaran: a. Rumusan capaian pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran Level 6 (enam) KKNI. b. Capaian pembelajaran harus memiliki unsur: sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. 7.6. Standar Kompetensi terkait Sikap, Program Sarjana (S1) Universitas Nasional merumuskan capaian pembelajaran untuk kompetensi sikap sebagai berikut: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.01.00/00
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 6 dari 8

	<p>terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan</p> <p>j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</p> <p>7.7. Standar Kompetensi terkait Pengetahuan:</p> <p>a. Unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya.</p> <p>b. Kompetensi Lulusan Program Sarjana (S1) harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis khusus dalam pengetahuan dan keterampilan secara mendalam.</p> <p>7.8. Standar Kompetensi terkait Keterampilan Umum, Kompetensi Lulusan Program Sarjana (S1) Universitas Nasional harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut:</p> <p>a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</p> <p>c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;</p> <p>d. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.</p> <p>g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap</p>
--	--

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.01.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 7 dari 8

	<p>penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;</p> <p>h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;</p> <p>i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;</p> <p>7.9. Standar Kompetensi terkait Keterampilan Khusus, Program Sarjana (S1) Universitas Nasional wajib memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:</p> <p>a. Mampu menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan modern dalam menyelesaikan masalah.</p> <p>b. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk melakukan berbagai penyelesaian masalah dalam domain setiap bidang ilmu dan ketrampilan</p> <p>c. Mampu menggunakan piranti lunak yang bersesuaian dengan bidang ilmu dan keterampilan</p> <p>d. Mampu menggunakan Bahasa Inggris dalam bidang ilmu dan keterampilan masing-masing</p> <p>7.10. Standar Kompetensi terkait dengan Standar Kualitas Lulusan:</p> <p>a. Rata-rata waktu tunggu kerja pertama kurang dari 6 bulan.</p> <p>b. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi lebih dari 80%.</p> <p>c. Rata-rata tanggapan pengguna terhadap lulusan terkait aspek Integritas (etika dan moral), keahlian berdasarkan bidang ilmu, penguasaan bahasa inggris, penggunaan teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri adalah baik dan/atau baik sekali.</p> <p>7.11. Bukti pelibatan forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara (bila ada)</p> <p>7.12. Standar Kompetensi Lulusan sudah mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan Universitas Nasional</p> <p>7.13. Standar Kompetensi Lulusan sudah mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI</p> <p>7.14. Standar Kompetensi Lulusan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI</p> <p>7.15. Rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan Program Studi</p> <p>7.16. Adanya kegiatan untuk menambah pengalaman mahasiswa</p>
8. Dokumen Terkait Standar Kompetensi	<p>8.1. Rumusan capaian pembelajaran lulusan Universitas Nasional</p> <p>8.2. Rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Studi</p> <p>8.3. Deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI</p> <p>8.4. Kegiatan untuk menambah pengalaman kerja mahasiswa</p>

	<p style="text-align: center;">FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</p> <p style="text-align: center;">STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</p>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.01.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 8 dari 8

Lulusan	8.5. Prosedur Operasional Baku Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Sarjana 8.6. Prosedur Operasional Baku <i>Tracer Study</i> 8.7. Form Penilaian Kompetensi Lulusan S1 8.8. Form <i>Tracer Study</i> Alumni 8.9. Form <i>Tracer Study</i> Pengguna Lulusan
9. Referensi Standar Kompetensi Lulusan	9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi. 9.2. Kemenristek Dikti. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi</i> . 9.4. Universitas Nasional. 2015. Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.02.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 7

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.02.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 7

1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan; b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan; c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan; d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat; e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
2. Rasionale Standar Isi Pembelajaran	<p>Dalam rangka mewujudkan visi Fakultas Ilmu Kesehatan menjadi Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023 diperlukan Standar Isi Pembelajaran. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran (kurikulum) untuk setiap program pendidikan di suatu penyelenggara pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Kriteria standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga Standar Isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain. Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Berdasarkan permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 8, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.02.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 7

	pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran	3.1. Wakil Rektor Bidang Akademik 3.2. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	4.1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan. 4.2. Capaian pembelajaran lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 4.3. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	5.1. Ketua Program Studi merumuskan profil lulusan menurut Program Studi per jenjang pendidikan yang diselenggarakan 5.2. Ketua Program Studi menyusun pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pemutakhiran profil lulusan. 5.3. Ketua Program Studi merancang, merumuskan dan memutakhiran profil lulusan melibatkan pihak eksternal, yaitu alumni dan penggunaan lulusan. 5.4. Ketua Program Studi merancang dan merumuskan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah mengacu ke capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sesuai dengan jenjang pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> a. Program Diploma Tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum b. Program Diploma Empat dan Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam c. Program Magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu d. Program Doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu 5.5. Ketua Program Studi merumuskan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, telah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.02.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 4 dari 7

	<p>5.6. Ketua Program Studi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p> <p>5.7. Di tingkat Universitas Nasional, Wakil Rektor Bidang Akademik merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran universitas secara kumulatif dan/atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian terstruktur dalam bentuk mata kuliah dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan</p>
6. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran	<p>6.1. Melibatkan forum Program Studi sejenis dalam perumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</p> <p>6.2. Menyelenggarakan pelatihan penyusunan isi pembelajaran</p> <p>6.3. Sinkronisasi isi pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan Universitas Nasional</p> <p>6.4. Melakukan sosialisasi capaian pembelajaran lulusan Universitas Nasional</p>
7. Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran	<p>7.1. Standar Isi Pembelajaran terkait dengan kurikulum</p> <p>a. Kurikulum memuat jbaran kompetensi lulusan secara lengkap, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kompetensi utama, yang sesuai dengan standar kompetensi pada bidang keilmuan program studi, 2. kompetensi pendukung yang bersifat pendukung kompetensi utama yang dan mencirikan kekuatan program studi, 3. kompetensi lainnya yang bersifat khusus <p>b. Kurikulum harus sesuai dengan visi, misi program studi dan Universitas Nasional serta berorientasi ke depan</p> <p>c. Kurikulum ditinjau setiap 4 tahun berdasarkan prosedur penijauan kurikulum.</p> <p>d. Kurikulum dirumuskan berdasarkan: profil lulusan, capaian pembelajaran, kajian keilmuan yang ditetapkan asosiasi profesi dan keilmuan bidang terkait, matriks kajian keilmuan dan capaian pembelajaran serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan masa depan</p> <p>e. Beban total SKS memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu minimal 144 SKS untuk program Sarjana (S1)</p> <p>7.2. Standar Isi Pembelajaran terkait dengan struktur kurikulum</p> <p>a. Struktur kurikulum terdiri dari mata kuliah yang terurut secara logis dan digambarkan dalam sebuah peta kurikulum</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.02.00/00
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 5 dari 7

	<p>b. Setiap mata kuliah dalam kurikulum memiliki rencana pembelajaran semester yang dilengkapi dengan capaian pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang mengarah kepada kompetensi lulusan yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi lulusan.</p> <p>c. Kompetensi sikap dicapai melalui mata kuliah pembentuk sikap, kompetensi Keterampilan umum dicapai melalui mata kuliah umum penciri keilmuan program studi, sedangkan kompetensi khusus dicapai melalui mata kuliah penciri khusus program studi sesuai visi dan misi program studi dan Universitas Nasional</p> <p>d. Mata kuliah dalam kurikulum diturunkan dari bahan kajian berdasarkan ranah keilmuan program studi dan kompetensi serta capaian pembelajaran program studi.</p> <p>e. Capaian pembelajaran mata kuliah ditetapkan berdasarkan matriks antara kompetensi lulusan program studi dengan mata kuliah dan bahan kajian.</p> <p>f. Bobot SKS mata kuliah ditentukan berdasarkan besaran isi matakuliah terhadap capaian pembelajaran.</p> <p>g. Beban 1 SKS dan Jumlah SKS per Semester mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan jenis program studi dan jenis mata kuliah.</p> <p>h. Setiap mata kuliah harus dilengkapi Tugas dengan bobot penilaian minimum 20%.</p> <p>i. Kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.</p> <p>j. Mata kuliah pilihan minimum 9 SKS.</p> <p>k. Mata kuliah wajib mencerminkan kompetensi utama dan pendukung, sedangkan mata kuliah pilihan mencerminkan kompetensi lainnya.</p> <p>l. Komposisi Mata Kuliah:</p> <p>f. Mata kuliah kompetensi utama: 50% - 80%</p> <p>g. Mata kuliah kompetensi pendukung: 20% - 60%</p> <p>h. Mata kuliah kompetensi lainnya: 5% - 10%</p> <p>i. Komposisi mata kuliah wajib 90 – 93% dan</p> <p>j. Mata kuliah pilihan 5% – 10% dari jumlah seluruh mata kuliah.</p> <p>m. Minimum SKS Mata kuliah pilihan yang wajib dipilih minimum 9 SKS.</p> <p>n. Rasio mata kuliah pilihan yang wajib dipilih berbanding jumlah mata kuliah pilihan yang disediakan adalah 1:2.</p> <p>7.3. Standar Isi Pembelajaran terkait dengan modul perkuliahan:</p> <p>a. Modul perkuliahan harus mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk 14 minggu pertemuan.</p> <p>b. Modul perkuliahan harus disesuaikan dan ditinjau setiap tahun</p>
--	---

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.02.00/00
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 6 dari 7


	<p>agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.</p> <p>c. Modul perkuliahan disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.</p> <p>7.4. Standar Isi Pembelajaran terkait dengan Modul Praktikum:</p> <p>a. Modul praktikum harus mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk sebanyak 12 minggu pertemuan</p> <p>b. Setiap modul pertemuan praktikum harus terdiri dari: tujuan praktikum, tugas pendahuluan praktikum, teori, percobaan, tugas akhir praktikum.</p> <p>c. Mahasiswa harus melakukan demonstrasi tugas akhir praktikum minimum pada pertemuan terakhir kegiatan praktikum.</p> <p>7.5. Standar Isi Pembelajaran terkait dengan Dosen Pembimbing Akademik:</p> <p>a. Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan akademik sebanyak 20 mahasiswa tiap semester.</p> <p>b. Jumlah pertemuan pembimbingan minimum empat (4) kali tiap semester.</p> <p>c. Pembimbingan Akademik mengikuti buku pedoman pembimbingan akademik.</p> <p>7.6. Standar Isi Pembelajaran terkait dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir:</p> <p>a. Pembimbing tugas akhir program sarjana (S1) minimum Magister (S2) dan sesuai bidang ilmu.</p> <p>b. Jumlah pembimbingan tugas akhir minimum 10 kali dan dilengkapi dengan buku jurnal bimbingan tugas akhir.</p> <p>c. Proses pembimbingan mengikuti buku pedoman pembimbingan Tugas Akhir.</p> <p>7.7. Adanya dokumen kebijakan, peraturan, dan pedoman atau buku panduan tentang pengembangan kurikulum yang lengkap.</p> <p>7.8. Program Studi menggunakan dokumen kebijakan, peraturan dan pedoman atau buku panduan pengembangan kurikulum untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.</p> <p>7.9. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kurikulum Program Studi.</p> <p>7.10. Kurikulum Program Studi dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan.</p> <p>7.11. Standar Isi Pembelajaran sudah mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan Universitas Nasional</p>
--	---

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.02.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 7 dari 7

	<p>7.12. Standar Isi Pembelajaran sudah mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI</p> <p>7.13. Isi pembelajaran telah dirumuskan secara kumulatif dan/atau integratif (SKS)</p> <p>7.14. Isi pembelajaran telah dituangkan ke dalam mata kuliah</p>
8. Dokumen Terkait Standar Isi Pembelajaran	<p>8.1. Kebijakan, peraturan, dan pedoman atau buku panduan tentang pengembangan kurikulum</p> <p>8.2. Hasil analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum Program Studi.</p> <p>8.3. Mata kuliah dan SKS</p> <p>8.4. Rumusan capaian pembelajaran lulusan Universitas Nasional</p> <p>8.5. Rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Studi</p> <p>8.6. Deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI</p> <p>8.7. SOP Penyusunan Kurikulum</p> <p>8.8. SOP Penyusunan Beban SKS</p> <p>8.9. SOP Penunjukkan Dosen Pembimbing dan Pembuatan Surat Keputusan Tugas Akhir</p> <p>8.10. SOP Penugasan Dosen Pengampu dan Pembuatan Surat Tugas Dosen Pengampu</p>
9. Referensi Standar Isi Pembelajaran	<p>9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i>.</p> <p>9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i>.</p> <p>9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi</i>.</p> <p>9.4. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i>.</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.03.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 16

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.03.00/00
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 16

1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan; b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan; c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan; d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat; e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
2. Rasionale Standar Proses Pembelajaran	<p>Dalam rangka mencapai visi Fakultas Ilmu Kesehatan menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023 diperlukan Standar Proses Pembelajaran yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Institusi pendidikan sehingga lulusan yang berkualitas dan mandiri dapat dihasilkan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan kepuasan masyarakat maupun pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Ristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 1 ayat 10 dinyatakan bahwa Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan pada pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Wakil Rektor Bidang Akademik 3.2. Ketua Program Studi 3.3. Koordinator Mata Kuliah 3.4. Dosen Pemangku Mata Kuliah 3.5. Ketua UPM
4. Definisi Istilah	<p>4.1. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Interaktif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.03.00/00
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 16

	<p>b. Holistik artinya proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</p> <p>c. Integratif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</p> <p>d. Sainifik artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>e. Kontekstual artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>f. Tematik artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>g. Efektif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>h. Kolaboratif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan</p> <p>i. Berpusatpada mahasiswa artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaranyang mengutamakan pengembangan kreativitas,kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>4.2. Pemangku kepentingan eksternal: organisasi profesi, dunia usaha,pemerintah, pengguna lulusan, orang tua / wali mahasiswa, masyarakat secara umum.</p> <p>4.3. Pemangku kepentingan internal: dosen, karyawan non-dosen, mahasiswa.</p> <p>4.4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah erencanaan proses pembelajaran y a n g disusun untuk setiap mata kuliah</p> <p>4.5. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dengan kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi</p> <p>4.6. Standar proses pembelajaran : merupakan kriteria minimal</p>
--	---

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.03.00/00
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 4 dari 16

	<p>pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>4.7. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	<p>5.1. Rektor menetapkan Kalender Akademik Universitas Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Satu semester terdiri dari paling sedikit 16 (enam belas) minggu pembelajaran efektif, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) b. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester c. Semester Ganjil dimulai bulan September dan berakhir pada bulan Februari d. Semester Genap dimulai bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus <p>5.2. Ketua Program Studi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. interaktif, b. holistik, c. integratif, d. saintifik, e. kontekstual, f. tematik, g. efektif, h. kolaboratif, dan i. berpusat pada mahasiswa <p>5.3. Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi menyusun dan mengembangkan perencanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah yang disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran;

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.03.00/00
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 5 dari 16

	<p>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</p> <p>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</p> <p>i. daftar referensi yang digunakan.</p> <p>5.4. Ketua Program Studi dan Koordinator Mata Kuliah memeriksa dan memastikan perencanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah yang disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun oleh Dosen paling sedikit telah memuat RPS sebagaimana tercantum di dalam Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015.</p> <p>5.5. Ketua Program Studi memberikan persetujuan terhadap perencanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah yang disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) baik yang disusun oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang sudah disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>5.6. Ketua Program Studi memastikan RPS telah didistribusikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan</p> <p>5.7. Ketua Prodi harus melaksanakan kegiatan pengenalan program studi (PPS) dan sebelum perkuliahan semester awal dimulai.</p> <p>5.8. Ketua Prodi harus mengeluarkan buku panduan akademik untuk mahasiswa sebagai panduan teknis penyelenggaraan pendidikan di Universitas Nasional, yang dibagikan pada saat penyelenggaraan PPS.</p> <p>5.9. Pembimbing akademik (PA) harus menyetujui dan mengesahkan kartu rencana studi (KRS) mahasiswa satu minggu sebelum pelaksanaan proses pembelajaran.</p> <p>5.10. Dosen harus memiliki unsur RPS, yang disusun sesuai dengan standar isi dalam bentuk cetak atau <i>soft file</i>, yang bisa diunduh dari Sistem Informasi Akademik (SIA) dosen, sebelum melaksanakan perkuliahan dan direvisi setiap semester.</p> <p>5.11. Dosen harus memiliki bahan kuliah berupa buku ajar dan atau bentuk lainnya yang tersedia, sesuai dengan standar isi atau sudah diterbitkan dan direvisi paling lama 3 tahun terakhir.</p> <p>5.12. Dosen harus memiliki bahan kuliah berupa buku sumber</p>
--	--

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.03.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 6 dari 16

	<p>(referensi) dan atau jurnal yang digunakan untuk mendukung kuliah, sebelum melaksanakan perkuliahan.</p> <p>5.13. Dosen Mata Kuliah memiliki arsip soal (kuis, tugas, UTS, dan UAS), kunci jawaban, lengkap selama jangka waktu paling sedikit 2 tahun terakhir.</p> <p>5.14. BAU harus menyediakan sarana pembelajaran sesuai standard (<i>white board</i>, alat tulis, LCD projector, komputer) di setiap ruang kelas.</p> <p>5.15. Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap mata kuliah telah sesuai dengan RPS.</p> <p>5.16. Ketua Program Studi merancang dan merumuskan pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.</p> <p>5.17. Ketua Program Studi mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa dengan mengacu Standar Nasional Penelitian.</p> <p>5.18. Ketua Program Studi mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang terkait pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu Standar pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>5.19. Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS.</p> <p>5.20. Ketua Program Studi merumuskan dan melaksanakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diskusi kelompok, b. simulasi, studi kasus, c. pembelajaran kolaboratif, d. pembelajaran kooperatif, e. pembelajaran berbasis proyek, f. pembelajaran berbasis masalah, ataupun g. metode lainnya <p>5.21. Ketua Program Studi Prodi merumuskan dan melaksanakan bentuk pembelajaran sebagai wadah pelaksanaan metode pembelajaran,</p>
--	---

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.03.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 7 dari 16

	<p>yang dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kuliah, b. responsi dan tutorial, c. seminar, dan d. praktikum atau aktivitas sejenis. <p>5.22. Ketua Program Studi telah menambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan untuk jenjang pendidikan diploma empat, sarjana, profesi, magister, magister terapan, spesialis, doktor dan doktor terapan.</p> <p>5.23. Ketua Program Studi telah menambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat untuk jenjang pendidikan diploma empat, sarjana, profesi, dan spesialis</p> <p>5.24. Dosen harus melakukan kontrak belajar dengan mahasiswa pada pertemuan pertama, sesuai modul kuliah yang telah disusun dan disahkan.</p> <p>5.25. Dosen harus melakukan tatap muka dalam satu semester pada setiap mata kuliah sebanyak 16 kali pertemuan (termasuk UTS dan UAS) sesuai dengan bobot SKS, yang ditunjukkan oleh hasil rekapitulasi daftar hadir perkuliahan yang dilakukan oleh Program Studi.</p> <p>5.26. Dosen harus melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode (ceramah, diskusi, dan praktek) sesuai dengan ranah kompetensi yang akan dicapai.</p> <p>5.27. Dosen harus menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan sarana sesuai standar (LCD projector, komputer, white board, alat tulis) yang telah disediakan.</p> <p>5.28. Dosen harus melakukan kegiatan pendahuluan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik sehingga berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan.</p> <p>5.29. Dosen harus melakukan kegiatan inti untuk mencapai kompetensi dasar sesuai dengan RPS dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan.</p> <p>5.30. Dosen harus melakukan kegiatan penutup untuk mengakhiri pembelajaran dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan.</p>
--	---

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.03.00/00
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 8 dari 16

	<p>5.31. Dosen harus mengisi berita acara perkuliahan sesuai modul perkuliahan setiap kali melakukan kegiatan perkuliahan.</p> <p>5.32. Dosen harus mengecek dan menandatangani daftar hadir mahasiswa diakhir pertemuan.</p> <p>5.33. Dosen harus menyediakan waktu kepada mahasiswa untuk melaksanakan konseling dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa.</p> <p>5.34. Dosen harus melaksanakan bimbingan tugas akhir mahasiswa (laporan kasus, studi kasus, penelitian) pada semester terakhir pendidikan</p> <p>5.35. Ketua Program Studi merumuskan dan melaksanakan masa dan beban belajar mahasiswa dalam besaran sks sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan SN Dikti, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Program diploma tiga dengan masa belajar paling lama 5 tahun dan beban belajar paling sedikit 108 sks. b. Program sarjana, diploma empat/sarjana terapan dengan masa belajar paling lama 7 tahun dan beban belajar paling sedikit 144 sks. c. Program magister, magister terapan, atau spesialis setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan dengan masa belajar paling lama 4 tahun dan beban belajar paling sedikit 36 sks. d. Program doktor, doktor terapan, atau subspecialis setelah menyelesaikan program magister, magister terapan, atau spesialis dengan masa paling lama 7 tahun dan beban belajar paling sedikit 42 sks. <p>5.36. Ketua Program Studi menyusun, merancang, dan melaksanakan proses pembelajaran dalam satuan waktu Semester efektif yang dilaksanakan paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).</p> <p>5.37. Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran Semester Antara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diselenggarakan paling sedikit 8 (delapan) minggu b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks c. Beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. d. Apabila diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah
--	---

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.03.00/00
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 9 dari 16

	<p style="text-align: center;">semester antara dan ujian akhir semester antara</p> <p>5.38. Ketua Program Studi menetapkan dan melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran yang berupa kuliah, responsi, tutorial:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. <p>5.39. Ketua Program Studi menetapkan dan melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester; b. kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester. <p>5.40. Ketua Program Studi menetapkan dan melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. <p>5.41. Ketua Program Studi menetapkan dan melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik laboratorium, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>5.42. Ketua Program Studi menetapkan beban belajar mahasiswa, Program Diploma Empat dan Program Sarjana yang berprestasi akademik tinggi dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.</p> <p>5.43. Koordinator mata kuliah harus melaksanakan koordinasi dengan semua anggota tim pengajar paling sedikit 2 kali dalam satu semester yang ditunjukkan oleh berita acara koordinasi.</p> <p>5.44. Koordinator mata kuliah harus melaksanakan monitoring terhadap</p>
--	---

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.03.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 10 dari 16

	<p>perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran secara periodik setiap bulan.</p> <p>5.45. Koordinator mata kuliah harus melaksanakan monitoring jumlah kehadiran dosen secara periodik setiap bulan</p> <p>5.46. Ketua Program Studi harus melakukan supervisi proses pembelajaran dengan menggunakan teknik <i>role model</i>, saran, nasehat, dan diskusi secara perorangan, kelompok atau klasikal kepada dosen melalui media lisan, tulisan, dan atau audiovisual, yang dilaksanakan pada awal, tengah, dan akhir semester.</p> <p>5.47. Ketua Program Studi harus melaksanakan evaluasi proses pembelajaran untuk menentukan kualitas secara keseluruhan dengan cara membandingkan data, mengidentifikasi kekuatan kinerja pendidik, mengidentifikasi kondisi dan kemampuan, serta suasana yang belum terlaksana, yang ditujukan kepada dosen dan instruktur, yang dilaksanakan pada awal, tengah, dan akhir semester</p> <p>5.48. Mahasiswa menilai kemampuan Dosen mengajar (skala 1 – 5) pada akhir perkuliahan</p> <p>5.49. Dosen harus memiliki rata-rata nilai kemampuan dosen mengajar (skala 1 – 5) yang dievaluasi oleh minimal 20 mahasiswa atau 100% peserta kuliah (bagi yang jumlah mahasiswanya < 20) yang dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi dengan skor nilai lebih dari 3,00.</p>
6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran	<p>6.1. Membimbing dan melatih para Dosen menyusun RPS</p> <p>6.2. Menyediakan pedoman/<i>template</i> pembuatan RPS yang dapat digunakan sebagai acuan</p> <p>6.3. Melakukan <i>benchmarking</i> RPS dengan Perguruan Tinggi lain</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	<p>7.1. Standar Proses Pembelajaran terkait dengan Karakteristik Pembelajaran:</p> <p>a. Karakteristik pembelajaran memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>b. Materi mata kuliah wajib ditampilkan pada <i>digital locker</i> oleh setiap pengampu mata kuliah,</p> <p>c. Mata kuliah yang bersifat adaptif terhadap softskill wajib menerapkan metode <i>problem based learning</i> dan <i>project based learning</i> (PBL), dimana pelaksanaan PBL setara dengan 4 kali tatap muka</p> <p>7.2. Standar Proses Pembelajaran terkait dengan Perencanaan Proses</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.03.00/00
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 11 dari 16

	<p>Pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus dan sikap) serta berorientasi ke masa depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. b. Kurikulum mencantumkan peta kurikulum c. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS mata kuliah paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> (a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu (b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (e) metode pembelajaran; (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; (i) daftar referensi yang digunakan. d. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>7.3. Standar Proses Pembelajaran terkait dengan Pelaksanaan Pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. b. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam kurikulum/matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. c. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
--	---

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.03.00/00
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 12 dari 16

	<p>d. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dan diwadhahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p> <p>e. Bentuk pembelajaran dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) kuliah (b) responsi dan tutorial (c) seminar (d) praktikum, praktik studio, praktik lapangan <p>f. Bentuk pembelajaran untuk program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.</p> <p>g. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.</p> <p>h. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa</p> <p>i. Bentuk pembelajaran program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>j. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>k. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>7.4. Standar Proses Pembelajaran terkait Beban Belajar Mahasiswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS). b. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. c. 1 (satu) tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara. d. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; e. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat)
--	---

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.03.00/00
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 13 dari 16

	<p>sks per semester pada semester berikutnya.</p> <p>f. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>7.5. Standar Proses Pembelajaran terkait Satuan Kredit Semester (SKS):</p> <p>a. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <p>(a) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>(b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</p> <p>(c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>b. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <p>(a) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</p> <p>(b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>c. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>d. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>7.6. Standar Proses Pembelajaran terkait Semester Antara:</p> <p>a. Semester Antara diselenggarakan:</p> <p>(a) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;</p> <p>(b) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;</p> <p>b. Semester Antara sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</p> <p>c. Semester antara dapat diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p> <p>7.7. Jumlah Dosen yang membuat RPS sudah 100%</p> <p>7.8. RPS yang dibuat paling sedikit telah memuat RPS sebagaimana tercantum di dalam Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015</p>
8. Dokumen Terkait Standar Proses	<p>8.1. SOP Penyusunan Kerangka dan Struktur Kurikulum</p> <p>8.2. SOP Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>8.3. SOP Pelaksanaan Kurikulum</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.03.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 14 dari 16

Pembelajaran	8.4. SOP Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum 8.5. SOP Penetapan Beban SKS 8.6. SOP Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 8.7. Pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 8.8. SOP Pelaksanaan dan Evaluasi Proses Pembelajaran 8.9. SOP Penyusunan Daftar Mata Kuliah 8.10. SOP Penyusunan Praktikum/Praktek 8.11. Perencanaan proses pembelajaran dalam bentuk RPS 8.12. Pedoman cara membuat RPS 8.13. Format Rencana Pembelajaran Semester 8.14. Format KRS 8.15. Format Modul Kuliah 8.16. Format Modul Praktikum
9. Referensi	9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i> . 9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i> . 9.3. Kemenristek Dikti. 2016. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</i> . 9.4. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi</i> . 9.5. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i> .

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS/ST/01.05.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 6

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS/ST/01.05.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 6

1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan; b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan; c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan; d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat; e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
2. Rationale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Fakultas Ilmu Kesehatan Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023, dibutuhkan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bermutu, berkarakter, profesional dan berkompeten. Agar Dosen dan Tenaga Kependidikan mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Rektor 3.2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3.3. Wakil Rektor Bidang AKS 3.4. Direktur Sekolah Pascasarjana 3.5. Dosen 3.6. Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 4.1. Capaian pembelajaran lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja 4.2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4.3. Dosen tersertifikasi adalah dosen yang telah memiliki sertifikat dosen professional 4.4. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan Universitas Nasional berdasarkan surat keputusan YMIK. 4.5. Dosen Tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga pendidik tetap

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS/ST/01.05.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 6

	<p>dilingkungan Universitas Nasional.</p> <p>4.6. Dosen tamu adalah pakar selain dosen pengampu yang diperlukan untuk pengayaan atau aplikasi ilmu.</p> <p>4.7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi</p>
5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>4.1. Ketua Program Studi memastikan Dosen program diploma empat, dan sarjana minimal memiliki kualifikasi akademik magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi.</p> <p>4.2. Ketua Program Studi memastikan Dosen bersertifikat profesi yang boleh mengajar di program Diploma empat (sarjana terapan) dan Sarjana adalah Dosen yang wajib bersertifikat profesi yang relevan dengan dan setara dengan jenjang level 8 KKNi</p> <p>4.3. Ketua Program Studi menetapkan dan melaksanakan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk melaksanakan proses pembelajaran pada Program Studi telah memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan SN-Dikti dengan rasio dosen-mahasiswa yang wajar.</p> <p>4.4. Ketua Program Studi merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan beban kerja dosen 12-16 sks pada kegiatan:</p> <p>a. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks.</p> <p>b. merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks.</p> <p>c. merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 3 sks.</p> <p>4.5. Ketua Program Studi memastikan Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</p> <p>4.6. Dosen melakukan proses pembimbingan karya akhir terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan.</p>
6. Strategi Pencapaian	<p>6.1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor melalui</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS/ST/01.05.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 4 dari 6

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>program beasiswa internal maupun eksternal</p> <p>62. Membuat <i>blue print</i> pembinaan karir Dosen yang belum memenuhi standar di atas agar dapat segera didorong dan dibina untuk mencapai standar tersebut</p> <p>6.3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi Dosen tentang metode pengajaran</p> <p>6.4. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat untuk dibagikan kepada Dosen</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>7.1. Jumlah Dosen yang menyelesaikan studi Doktor selalu meningkat setiap tahun</p> <p>7.2. Setiap tahun selalu ada yang menerima beasiswa baik internal maupun eksternal</p> <p>7.3. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan terkait kualifikasi Dosen:</p> <p>a) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,</p> <p>b) Dosen program sarjana (S1) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. Dosen program sarjana (S1) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>7.4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan terkait beban kerja:</p> <p>a. Penetapan Beban Kerja Dosen di Universitas Nasional mengacu pada Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor :</p> <p>b. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <p>1.kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>2.kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan</p> <p>3.kegiatan penunjang.</p> <p>c. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>d. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS/ST/01.05.00/00
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 5 dari 6

	<p>terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah mahasiswa terhadap dosen.</p> <p>7.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan terkait jumlah dosen tetap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen pada program studi terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. b. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap Universitas Nasional dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain di luar Universitas Nasional. c. Jumlah dosen tetap Universitas Nasional paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. d. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang dan memenuhi rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap (RMD), yaitu untuk program studi bidang ilmu eksakta ($RMD \leq 30$) dan bidang studi non eksakta ($RMD \leq 45$). e. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu. <p>7.6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan terkait kualifikasi Tenaga Kependidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. b. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. <p>7.7. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan terkait perekrutan Dosen dan Tenaga Kependidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proses rekrutmen tenaga dosen dan kependidikan mengacu kepada Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor : <p>7.8. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan terkait pengembangan SDM:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proses pengembangan tenaga dosen dan kependidikan merujuk pada Surat Keputusan Rektor No.: <p>7.9. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan terkait Penilaian Performa Dosen dan Tenaga Kependidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap dosen dan tenaga kependidikan dinilai performanya oleh Unit Penjaminan Mutu berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor No.:
--	---

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS/ST/01.05.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 6 dari 6

8. Dokumen Terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	8.1. Format daftar rencana kebutuhan dosen tetap/tidak tetap 8.2. Format daftar rencana kebutuhan dosen tamu 8.3. Format kuesioner penilaian mahasiswa terhadap dosen 8.4. Standar ini harus dijalankan bersama-sama dengan Standar Pengelolaan, Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen oleh karena isi standar ini khususnya tentang kualifikasi akademik minimum Dosen akan berpengaruh dalam proses rekrutmen dan seleksi. 8.2. Standar ini perlu dilengkapi dengan: a. Prosedur studi lanjut bagi Dosen Tetap b. Perjanjian studi lanjut antara YMIK/UNAS dengan Dosen c. SOP perekrutan Dosen d. SOP perekrutan Tenaga Kependidikan e. SOP pengembangan Dosen f. SOP penilaian performa Dosen g. SOP penilaian performa Tenaga Kependidikan 8.3. Ijasah Dosen dan Tenaga Kependidikan 8.4. Sertifikat Pendidik dan/atau Sertifikat Profesi 8.5. Sertifikat kompetensi Tenaga Kependidikan 8.6. Beban kerja Dosen
9. Referensi	9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i> . 9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i> . 9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi</i> . 9.4. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i> .

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.06.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 8

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.06.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 8

1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan; b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan; c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan; d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat; e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
2. Rationale Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Fakultas Ilmu Kesehatan maka ketersediaan sarana dalam pembelajaran sangatlah penting untuk memfasilitasi keberhasilan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi. Fakultas sangat menyadari signifikansi hal ini. Oleh karenanya, ketersediaan sarana dijadikan salah satu prioritas program fakultas. Pengadaan sarana pembelajaran di fakultas masih sentralisasi yaitu adanya koordinasi antara dekan dengan Wakil Rektor Bidang AKS dan BAU. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana pendukung kegiatan administrasi perkantoran, proses belajar mengajar, dan kegiatan kemahasiswaan dilakukan bersama-sama antara BAU, BAK, Jurusan, dan Fakultas. Hal ini ditempuh untuk tercapainya efektivitas seluruh proses kegiatan bagi seluruh sivitas akademika. Selama 10 tahun terakhir, kelengkapan sarana pembelajaran di Fakultas Ilmu Kesehatan semakin ditingkatkan. Sekalipun masih terdapat keterbatasan, sarana yang ada dioptimalkan penggunaannya untuk menyokong proses pembelajaran.</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Rektor 3.2. Warek Bidang AKS 3.3. Warek Bidang Akademik 3.4. Warek Bidang Kemahasiswaan 3.5. Kepala BPSI 3.6. Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan 3.7. Kepala BAU 3.8. Kepala BAA 3.9. Ketua Program Studi 3.10. Kepala Bagian Perpustakaan Pusat

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.06.00/00
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 8

4. Definisi Istilah	<p>4.1. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam proses belajar mengajar</p> <p>4.2. Perabot adalah sarana pengisi ruang kantor, perkuliahan dan ruang lainnya</p> <p>4.3. <i>Sarana</i> adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah- pindah.</p> <p>4.4. <i>Prasarana</i> adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.</p> <p>4.5. <i>Standar sarana dan prasarana</i> pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>4.6. <i>Peralatan pendidikan</i> adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.</p> <p>4.7. <i>Media pendidikan</i> adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.</p> <p>4.8. <i>Buku</i> adalah karya tulis yang diterbitkan dan memiliki ISBN sebagai bahan pembelajaran.</p> <p>4.9. <i>Buku referensi</i> adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas.</p> <p>4.10. <i>Buku teks kuliah</i> adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan tinggi yang membuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, peningkatan pengetahuan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestesis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.</p> <p>4.11. <i>Buku pengayaan</i> adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan tinggi.</p> <p>4.12. <i>Sumber belajar lainnya</i> adalah segala bentuk sumber informasi selain buku, seperti jurnal, majalah, surat kabar, situs (<i>website</i>), <i>compact disk</i>, modul teori, dan pedoman praktik.</p> <p>4.13. <i>Teknologi informasi dan komunikasi</i> adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran.</p> <p>4.14. <i>Perlengkapan lain</i> adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung pembelajaran di</p>
----------------------------	---

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.06.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 4 dari 8

	<p>perguruan tinggi.</p> <p>4.15. <i>Lahan</i> adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana pendidikan tinggi meliputi bangunan satuan pendidikan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.</p> <p>4.16. <i>Kampus</i> adalah tempat berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam satu satuan lahan tertentu.</p> <p>4.17. <i>Bangunan</i> adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas lahan, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembelajaran pada pendidikan tinggi.</p> <p>4.18. <i>Ruang manajemen</i> adalah ruang yang digunakan untuk pengelolaan kegiatan Tridarma perguruan tinggi, meliputi ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang rapat/pertemuan, ruang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ruang penjaminan mutu.</p> <p>4.19. <i>Ruang akademik umum</i> adalah ruang yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada semua program studi, meliputi ruang kuliah, ruang perpustakaan, ruang teknologi informasi dan komunikasi dan ruang dosen.</p> <p>4.20. <i>Ruang akademik khusus</i> adalah ruang yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran praktik pada setiap program studi, meliputi laboratorium, studio, bengkel, lahan praktik, dan tempat praktik lainnya.</p> <p>4.21. <i>Ruang pimpinan</i> adalah ruang untuk pimpinan satuan pendidikan melakukan kegiatan pengelolaan.</p> <p>4.22. <i>Ruang tata usaha</i> adalah ruang untuk pengelolaan dan penyimpanan administrasi perguruan tinggi.</p> <p>4.23. <i>Ruang rapat</i> adalah ruang untuk kegiatan pertemuan koordinasi pimpinan baik dengan pejabat yang berada di bawahnya maupun pihak-pihak mitra lainnya.</p> <p>4.24. <i>Ruang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM)</i> adalah ruang untuk administrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.</p> <p>4.25. <i>Ruang kuliah</i> adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus.</p> <p>4.26. <i>Ruang perpustakaan</i> adalah ruang untuk menyimpan dan</p>
--	---

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.06.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 5 dari 8

	<p>memeroleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.</p> <p>4.27. <i>Ruang dosen</i> adalah ruang untuk dosen bekerja di luar ruang kuliah.</p> <p>4.28. <i>Laboratorium</i> adalah ruang untuk melakukan kegiatan praktikum dan praktik pembelajaran di mana peserta didik berinteraksi dengan objek pembelajaran menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengobservasi dan/atau mengkaji gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung.</p> <p>4.29. <i>Lahan praktik</i> adalah sebidang lahan untuk melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di luar ruangan.</p> <p>4.30. <i>Ruang konseling</i> adalah ruang untuk kegiatan konseling mahasiswa dengan konselor mengenai pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.</p> <p>4.31. <i>Ruang organisasi kemahasiswaan</i> adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kemahasiswaan.</p> <p>4.32. <i>Toilet/WC</i> adalah ruang untuk membuang air besar dan/atau kecil.</p> <p>4.39. <i>Gudang</i> adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran dan peralatan lembaga yang tidak/belum dimanfaatkan serta arsip lembaga.</p> <p>4.40. <i>Kantin</i> adalah tempat menjual makanan dan minuman bagi mahasiswa, dosen dan karyawan perguruan tinggi di kampus.</p> <p>4.41. <i>Tempat parkir</i> adalah tempat untuk menyimpan sementara kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat milik dosen, karyawan, dan mahasiswa selama jam dan hari kerja.</p> <p>4.42. <i>Pendidikan tinggi</i> adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.</p> <p>4.43. <i>Program diploma</i> adalah program pada pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.</p> <p>4.44. <i>Program studi</i> adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai sasaran kurikulum.</p>
--	--

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.06.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 6 dari 8

	<p>4.45. <i>Ruang penunjang</i> adalah ruang yang digunakan untuk menunjang kegiatan Tridarma perguruan tinggi.</p> <p>4.46. <i>Tempat beribadah</i> adalah tempat warga perguruan tinggi melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>5.1. Dekan bersama Ketua Program Studi memastikan ketersediaan sarana dan prasarana dengan jumlah dan kondisi disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi.</p> <p>5.2. Dekan bersama Ketua Program Studi memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran dengan jumlah, kondisi, dan ragamnya disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi.</p> <p>5.3. Dekan bersama Ketua Program Studi Perguruan tinggi memastikan ketersediaan media pembelajaran dengan jumlah, kondisi, dan ragamnya disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi.</p> <p>5.4. Dekan bersama Ketua Program Studi dan Kepala Perpustakaan Pusat memastikan ketersediaan buku, buku elektronik, dan repository dengan jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan Program Studi.</p> <p>5.5. Dekan bersama Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Kepala BPSI memastikan ketersediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>5.6. Dekan bersama Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Kepala BAU memastikan ketersediaan sarana fasilitas umum dengan ragam dan jumlahnya memenuhi kebutuhan.</p> <p>5.7. Dekan bersama Ketua Program Studi memastikan ketersediaan bahan habis pakai dengan jumlah dan keragamannya sesuai dengan kebutuhan Program Studi.</p> <p>5.8. Dekan bersama Ketua Program Studi dan Ka saptas memastikan ketersediaan ruang kelas dengan jumlah dan luas disesuaikan dengan jumlah mahasiswa per kelas.</p> <p>5.9. Dekan bersama Ketua Program Studi, ka perpustakaan memastikan ketersediaan perpustakaan dengan luas, kondisi, dan kelengkapannya disesuaikan dengan bentuk perguruan tinggi.</p> <p>5.10. Dekan bersama Ketua Program Studi dan Ka Saptas memastikan ketersediaan ruang unit kegiatan mahasiswa dengan jumlah, luas, dan kebutuhan perlengkapan ruangnya disesuaikan dengan pola pembinaan kemahasiswaan.</p> <p>5.11. Dekan memastikan ketersediaan ruang dosen dengan luas, kondisi, dan kelengkapan memastikan optimalisasi pemenuhan kewajiban dosen.</p> <p>5.12. Dekan memastikan ketersediaan ruang tata usaha dan kesekretariatan</p>
6. Strategi Pencapaian	<p>6.1. Dekan berkoordinasi tentang sarana dengan para Ketua Program Studi, Kepala BPSI dan Kepala Bagian Perpustakaan secara</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.06.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 7 dari 8

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>berkala.</p> <p>6.2. Menyesuaikan sarana pembelajaran dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran</p> <p>6.3. Menyesuaikan jumlah, jenis dan spesifikasi sarana pembelajaran dengan rasio penggunaan sarana</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>7.1. Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana pembelajaran telah sesuai dengan rasio penggunaan sarana</p> <p>7.2. Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana semakin rendah atau sedikit.</p> <p>7.3. Ketersediaan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perabot, b. peralatan pendidikan, c. media pendidikan, d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. <p>7.4. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana telah sesuai dengan rasio penggunaan sarana mengacu kepada karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p> <p>7.5. Ketersediaan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan total luas minimum 10.000 meter persegi; b. ruang kelas yang dapat menampung maksimum 40 mahasiswa dengan luas minimum 1,5 m²/mahasiswa dan total tidak kurang dari 20 m² serta dilengkapi alat pendingin ruangan (AC), papan tulis, lcd viewer, listrik, akses Internet; c. ruang Auditorium yang dapat menampung minimal 100 sivitas akademika untuk kegiatan seminar, maupun diseminasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, d. perpustakaan dengan luas minimal 1,5 m²/orang pengunjung; e. laboratorium sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta kebutuhan dan pemanfaatan ruang; f. ruang unit kegiatan mahasiswa memenuhi rencana dan jenis

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.06.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 8 dari 8

	<p>kegiatan mahasiswa (teater, seni tari, ruang senat mahasiswa);</p> <p>g. ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas minimum 4 (empat) m² per dosen, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.;</p> <p>h. ruang tata usaha; dan</p> <p>i. fasilitas umum yang meliputi: jalan; air; listrik;</p> <p>j. jaringan komunikasi suara; dan data.</p> <p>7.6. Bangunan kampus harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p> <p>7.7. Prasarana harus dipelihara secara berkala dan berkesinambungan sehingga dapat digunakan sesuai masa pakai.</p>
8. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>8.1. Standar ini harus dijalankan bersama-sama dengan Standar Prasarana Pembelajaran, Standar Bangunan, dan Standar Sarana bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.</p> <p>8.2. Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur pengadaan sarana b. Prosedur penggunaan peralatan pendidikan c. Prosedur penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi d. Prosedur peminjaman buku perpustakaan e. Prosedur pengadaan buku perpustakaan f. Prosedur penggunaan fasilitas umum g. Prosedur permintaan sarana h. Prosedur pemeliharaan, keselamatan dan keamanan sarana i. Daftar inventaris sarana j. Formulir isian sarana dan prasarana
9. Referensi	<p>9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i>.</p> <p>9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i>. Universitas Nasional. 2015.</p> <p>9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi</i>.</p> <p>9.4. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i>.</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.07.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 7

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.07.00/00
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 7

1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan; b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan; c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan; d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat; e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
2. Rasionale Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Untuk mencapai visi Fakultas Ilmu Kesehatan menjadi Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023, diperlukan standar pengelolaan pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi institusi pendidikan tenaga kesehatan sehingga lulusan yang berkualitas dan mandiri dapat dihasilkan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan kepuasan masyarakat maupun tuntutan program pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Rektor 3.2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3.3. Dekan 3.4. Ketua Program Studi 3.5. Kepala BAA
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 4.1. Dosen: pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas Nasional dengan tugas utama menstransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4.2. Mahasiswa: peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Nasional 4.3. Pemangku kepentingan internal: tenaga pendidik, non kependidikan, dan mahasiswa. 4.4. Pemangku kepentingan eksternal: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/ wali mahasiswa, masyarakat secara umum.

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.07.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 7

	<p>4.5. Program Studi: kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.</p> <p>4.6. Rencana Strategis adalah bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Intansi/Lembaga, disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis</p> <p>4.7. Senat: badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Nasional</p> <p>4.8. Standar pengelolaan: adalah standar yang menguraikan kegiatan managerial yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>4.9. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>4.10. Statuta: pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Nasional.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>5.1. Ketua Program Studi wajib menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.</p> <p>5.2. Ketua Program Studi memastikan penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>5.3. Ketua Program Studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p> <p>5.4. Ketua Program Studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.</p> <p>5.5. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p>
6. Strategi Pencapaian	<p>6.1. Dekan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Strategis pembelajaran</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.07.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 4 dari 7

Standar Pengelolaan Pembelajaran	6.2. Fakultas melakukan sosialisasi Rencana Strategis kepada seluruh pemangku kepentingan
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>7.1. Isi Rencana Strategis realistis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Fakultas.</p> <p>7.2. Rencana Strategis Fakultas menjadi pedoman Renstra Unit Kerja bidang akademik dan non-akademik.</p> <p>7.3. Seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam penyusunan Rencana Strategis</p> <p>7.4. Rencana Strategis disosialisasikan kepada sivitas akademika dan pemangku kepentingan ditingkat Fakultas</p> <p>7.5. Kompetensi Lulusan sebagai mana disebutkan dalam Standar 1 tentang kompetensi lulusan program Sarjana (S1) yaitu sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dijabarkan dalam Capaian Pembelajaran yang sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 6 untuk program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D4) serta mempertimbangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Profesi Pekerjaan dan Kebutuhan pengguna lulusan.</p> <p>7.6. Rencana Isi Pembelajaran dalam Kurikulum diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian, serta referensi pustaka yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini dan masa depan.</p> <p>7.7. Kalender akademik mencakup: jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstra- kurikuler, dan hari libur;</p> <p>7.8. Program Studi pada tiap semester ganjil/genap ataupun semester antara jika diperlukan menawarkan mata kuliah sesuai dengan Kurikulum yang berlaku dan ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7.9. Rencana Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>7.9.1. Jumlah Dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai dengan standar Dosen,</p> <p>7.9.2. Jumlah dosen pembimbing akademik sesuai dengan rasio yang ditetapkan</p> <p>7.9.3. Jumlah dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan beban kerja dosen pada standar dosen</p> <p>7.9.4. Jumlah Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan praktikum dan layanan pembelajaran sesuai dengan standar tenaga kependidikan.</p> <p>7.10. Rencana Prasarana dan Sarana</p> <p>7.10.1. Tersedianya Prasarana dan Sarana pembelajaran sesuai</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.07.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 5 dari 7

	<p>dengan Standar Prasarana dan Sarana Pendidikan.</p> <p>7.10.2. Tersedianya Jadwal penggunaan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diajukan oleh Program Studi.</p> <p>7.11. Penyelenggaraan program pembelajaran</p> <p>7.11.1. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>7.11.2. Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p> <p>7.11.3. Tersedianya Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (<i>Teacher Center Learning, Student Center Learning, atau Problem Based Learning</i>) dan kompetensi capaian pembelajaran</p> <p>7.11.4. Tersedianya Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.</p> <p>7.12. Pengendalian Pembelajaran</p> <p>7.12.1. Penetapan kompetensi lulusan mengacu minimal dari asosiasi profesi terkait, institusi pengguna lulusan dari dalam dan luar negeri,</p> <p>7.12.2. Prosentase Kesesuaian kompetensi lulusan terhadap bidang pekerjaannya minimal 90%,</p> <p>7.12.3. Prosentase materi perkuliahan dan praktikum yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan minimal 90%</p> <p>7.12.4. Pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan menjadi tujuan pembelajaran.</p> <p>7.13. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran</p> <p>7.13.1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kehadiran dosen dan mahasiswa, b. kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum, c. kegiatan pengembangan suasana akademik, d. kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa, e. kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, f. kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran
--	--

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.07.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 6 dari 7

	<p>7.14. Pelaporan Pembelajaran</p> <p>7.14.1. Setiap semester Program Studi harus membuat pelaporan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaporan kompetensi lulusan yang diperoleh dari <i>career center</i> tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan b. pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan, c. pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait, d. pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait, e. pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.
<p>8. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 8.1. Bukti pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan Renstra 8.2. Bukti sosialisasi Renstra 8.3. SOP Penyusunan Kompetensi Lulusan (Standar 1) 8.4. SOP Penyusunan Kurikulum (Standar 2) 8.5. SOP Penyusunan RPS (Standar 2) 8.6. SOP Penyusunan Usulan Mata Kuliah Semester 8.7. SOP Penyusunan Jadwal Perkuliahan 8.8. SOP Penyusunan Modul Perkuliahan 8.9. SOP Penyusunan Modul Praktikum 8.10. SOP Monitoring Pembelajaran 8.11. SOP Evaluasi Pembelajaran 8.12. Format Rencana Pembelajaran Semester 8.13. Format Dokumen Kurikulum 8.14. Format Usulan Mata Kuliah Semester 8.15. Format Modul Kuliah 8.16. Format Modul Praktikum 8.17. Format Pelaporan Proses Pembelajaran

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.07.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 7 dari 7

9. Referensi	<p>9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i>.</p> <p>9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i>. Universitas Nasional. 2015.</p> <p>9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi</i>.</p> <p>9.4. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i>.</p>
---------------------	--

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.08.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 4

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.08.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 4

1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan; 2. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan; 3. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan; 4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat; 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
2. Rationale Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>Dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan. Pembiayaan penyelenggaraan Fakultas membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, visi dan misi serta tujuan Fakultas, transparan, akuntabel dan bermutu. Salah satu dari pembiayaan Fakultas adalah biaya investasi. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Dekan 3.2. Wadep 3.3. Ka prodi 3.4. Ka TU
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 4.1. Biaya investasi Perguruan Tinggi adalah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap dari Perguruan Tinggi. 4.2. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 5.1. Dekan dan wadep menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi yang

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.08.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 4

Pembiayaan Pembelajaran	<p>digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengadaan sarana dan prasarana; b. pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. <p>5.2. Dekan bersama dengan wadek menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditujukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biaya dosen, b. biaya tenaga kependidikan, c. biaya bahan operasional pembelajaran, dan d. biaya operasional tidak langsung . <p>5.3. Dekan memastikan fakultas mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.</p> <p>5.4. Dekan memastikan fakultas melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.</p> <p>5.5. Dekan memastikan fakultas melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>5.6. Universitas dan fakultas telah mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dana hibah b. jasa profesi dan / atau keahlian; c. dana lestari dari alumni; dan d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. <p>5.7. Dekan menyusun dan menetapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan fakultas.</p>
6. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>6.1. Biaya investasi disusun berdasarkan urutan prioritas yang telah direncanakan oleh Pimpinan Universitas Nasional dan Program Studi dalam RKAT/RKT.</p> <p>6.2. Pimpinan Universitas Universitas Nasional melakukan koordinasi dengan seluruh Unit Kerja untuk membahas perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.08.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 4 dari 4

	6.3. Sosialisasi prosedur penerimaan dan penggunaan anggaran kepada civitas akademika dan pemangku kepentingan lainnya.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	7.1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasi anggaran tiap tahun secara efektif dan efisien. 7.2. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.
8. Dokumen Terkait Standar Pembiayaan Pembelajaran	8.1. Standar ini harus dijalankan bersama-sama dengan Standar Sarana, Standar Prasarana, Standar Bangunan, dan Standar Kesehatan, Keselamatan, Kenyamanan, dan Keamanan 8.2. Rencana Kerja Tahunan 8.3. Hasil pengawasan dan evaluasi terhadap ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran Perguruan Tinggi
9. Referensi	9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i> . 9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i> . 9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi</i> . 9.4. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i> .

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.04.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 10

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.04.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 10

1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan; b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan; c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan; d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat; e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
2. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Dalam rangka mewujudkan visi Fakultas Ilmu Kesehatan menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023, diperlukan Standar Penilaian Pembelajaran yang digunakan sebagai acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Penilaian (<i>assessment</i>) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaiian kemampuan) mahasiswa. Pengukuran (<i>measurement</i>) adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam penilaian pembelajaran disamping alat ukur yang lain. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.04.00/00
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 10

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pembelajaran	3.1. Wakil Rektor Bidang Akademik 3.2. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana 3.3. Ketua Program Studi 3.4. Dosen Pengampu/Tim Dosen Pengampu
4. Definisi Istilah	4.1. Capaian pembelajaran lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 4.2. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut. 4.3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil. 4.4. Kartu Hasil Studi (KHS), adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi dalam semester. 4.5. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 4.6. Penilaian Oleh pendidik, yaitu Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas / tes / ujian. 4.7. Penilaian Pencapaian Kompetensi adalah proses pengumpulan bukti secara sistematis serta pembuatan keputusan tentang perilaku peserta didik berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan 4.8. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu. 4.9. Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah system yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik berdasarkan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu menentukan nilai batas lulus untuk masing masing mata kuliah. 4.10. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.04.00/00
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 4 dari 10

	<p>4.11. Transkrip Akademik, adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan.</p> <p>4.12. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.</p> <p>4.13. Ujian harian/kuis adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau Sub Kompetensi atau lebih</p> <p>4.14. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 7 – 8 kali pertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada periode tersebut.</p> <p>4.15. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada semester tersebut.</p> <p>4.16. Ujian Akhir adalah kegiatan yang dilakukan oleh institusi pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta secara keseluruhan / komprehensif yang disesuaikan dengan tuntutan profesi yang dikemas dalam satu bentuk paket ujian.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	<p>5.1. Ketua Program Studi merumuskan dan menetapkan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa wajib memuat prinsip sebagai berikut:</p> <p>a. Prinsip edukatif, merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>b. Prinsip otentik, merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>c. Prinsip objektif, merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.04.00/00
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 5 dari 10

	<p>d. Prinsip akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>e. Prinsip transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>5.2. Ketua Program Studi merumuskan dan melaksanakan teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik penilaian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Partisipasi c. Unjuk kerja d. Tes tertulis e. Tes lisan, dan f. Angket. <p>5.3. Ketua Program Studi merumuskan dan melaksanakan prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran mengikuti tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan, b. pemberian tugas atau soal, c. observasi kinerja, d. pengembalian hasil observasi, dan e. pemberian nilai akhir. <p>5.4. Ketua Program Studi merumuskan dan melaksanakan mekanisme penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rubrik sebagai instrumen penilain proses pembelajaran; b. portofolio atau karya desain sebagai instrumen penilain hasil pembelajaran; c. teknik observasi untuk penilaian penguasaan sikap mahasiswa. <p>5.5. Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>5.6. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran</p> <p>5.7. Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan</p> <p>5.8. Dosen melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan.</p>
--	---

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.04.00/00
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 6 dari 10

	<p>5.9. Ketua Program Studi Program doktor, dan doktor terapan telah melibatkan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda dalam melaksanakan penilaian pembelajaran.</p> <p>5.10. Ketua Program Studi menetapkan dan melaksanakan bentuk pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) A bernilai 4 dengan kategori sangat baik; 2) B bernilai 3 dengan kategori baik; 3) C bernilai 2 dengan kategori cukup; 4) D bernilai 1 dengan kategori kurang; 5) E bernilai 0 dengan kategori sangat kurang. <p>5.11. Ketua Program Studi merumuskan, menetapkan peraturan dan prosedur pengumuman hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>5.12. Dekan dan Ketua Program Studi menyatakan kelulusan Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)</p> <p>5.13. Direktur dan Ketua Program Studi Sekolah Pascasarjana menyatakan kelulusan mahasiswa Program Magister dan Program Doktor apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)</p> <p>5.14. Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, Ketua Program Studi wajib memberikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ijazah, bagi lulusan Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor; 2) Gelar; dan 3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran	<p>6.1. Pimpinan Universitas berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas terkait pemberian hak mahasiswa</p> <p>6.2. Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan prinsip penilaian b. penyusunan teknik dan instrumen penilaian c. penyusunan mekanisme dan prosedur penilaian <p>6.3. Menyesuaikan pelaksanaan penilaian dengan rencana pembelajaran</p> <p>6.4. Mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa paling lambat 1</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.04.00/00
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 7 dari 10

	(satu) minggu setelah UTS dan/atau UAS sesuai dengan rencana pembelajaran.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	<p>7.1. Pelaksanaan ujian sesuai rencana pada kalender akademik</p> <p>7.2. Jenis ujian sesuai dengan rancangan RPS yang telah dibuat</p> <p>7.3. Jenis ujian sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai</p> <p>7.4. Soal sesuai dengan kisi-kisi</p> <p>7.5. Hasil ujian dan feedback kepada mahasiswa diberikan tepat waktu</p> <p>7.6. Pelaksanaan remedial tes dilakukan tepat waktu</p> <p>7.7. Standar Penilaian Pembelajaran terkait prinsip penilaian:</p> <p>7.7.1. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi,</p> <p>7.7.2. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar</p> <p style="margin-left: 20px;">b. meraih capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>7.7.3. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>7.7.4. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>7.7.5. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>7.7.6. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>7.8. Standar Penilaian Pembelajaran terkait teknik dan instrumen penilaian:</p> <p>7.8.1. Teknik penilaian terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>7.8.2. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>7.8.3. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</p> <p>7.8.4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.</p> <p>7.8.5. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.04.00/00
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 8 dari 10

	<p>teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</p> <p>7.9. Standar Penilaian Pembelajaran terkait mekanisme penilaian yang terdiri atas:</p> <p>7.9.1. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran</p> <p>7.9.2. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian</p> <p>7.9.3. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa</p> <p>7.9.4. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan</p> <p>7.9.5. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>7.9.6. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</p> <p>7.10. Standar Penilaian Pembelajaran terkait pelaksanaan penilaian:</p> <p>7.10.1. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>7.10.2. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. <p>7.11. Standar Penilaian Pembelajaran terkait penilaian mata kuliah:</p> <p>7.11.1. Bobot Penilaian setiap mata kuliah membagi 4 komponen yaitu Sikap, Tugas, UTS dan UAS. Dan pembagian bobot disesuaikan dengan mata kuliah.</p> <p>7.11.2. Komposisi Nilai Tugas dapat diambil sebesar 20-30%. Tugas dapat berupa Kuis, Makalah, Presentasi dan diskusi, Pekerjaan Rumah.</p> <p>7.11.3. Bobot Penilaian Mata kuliah Utama adalah 5-10% Nilai Sikap, 20-30% Nilai Tugas, 30-40% Nilai UTS dan 30-40% Nilai UAS</p> <p>7.12. Standar Penilaian Pembelajaran terkait pelaporan penilaian:</p> <p>7.12.1. Metode penilaian dikomunikasi ke mahasiswa ketika perkuliahan dimulai dalam bentuk kontrak perkuliahan.</p> <p>7.12.2. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah</p>
--	---

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.04.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 9 dari 10

	<p>7.12.3. Huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>7.12.4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>7.12.5. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>7.12.6. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>7.12.7. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>7.12.8. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara online melalui student site setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>7.13. Standar Penilaian Pembelajaran terkait kelulusan:</p> <p>7.13.1. Mahasiswa program sarjana Universitas Nasional dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,6 (dua koma Enam).</p> <p>7.13.2. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
--	--

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/01.04.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 10 dari 10

	<p>7.14. Standar Penilaian Pembelajaran terkait sidang Tugas Akhir Skripsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sidang Tugas Akhir Skripsi dilakukan oleh 1 (satu) penguji dan 2 (dua) dosen pembimbing. b. Penilaian tugas akhir mencakup: Isi Penulisan, Penguasaan Materi, dan Presentasi. c. Mahasiswa dinyatakan lulus sidang apabila memperoleh minimal rata-rata 70. <p>7.15. Standar Penilaian Pembelajaran terkait dokumen kelulusan:</p> <p>7.15.1. Dokumen yang diterima oleh lulusan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ijazah b. sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi c. gelar; dan d. surat keterangan pendamping ijazah.
8. Dokumen Terkait Standar Penilaian Pembelajaran	<p>8.1. Standar ini harus dilengkapi dengan Formulir: Pemeriksaan Kesiapan Ruang Ujian, Tanda Terima Soal Ujian, Daftar Hadir dan Nilai Ujian, Rekapitulasi Kehadiran Mahasiswa, Berita Acara Ujian, Pengambilan dan Pengembalian Berkas Ujian, Rekapitulasi Tanda Terima Lembar Jawab Ujian, Daftar Nilai Akhir, Rekapitulasi Tanda Terima Penyerahan Nilai, Ketidakpuasan Nilai, dan Daftar Perubahan Nilai Akhir.</p> <p>8.2. SOP: Ujian Semester (UTS/UAS), Ujian Akhir, Penugasan Mahasiswa, Pengadaan KHS/Transkrip</p> <p>8.3. Standar ini harus dijalankan bersama-sama dengan Standar</p> <p>8.4. Capaian Pembelajaran Lulusan</p> <p>8.5. Peraturan Akademik</p> <p>8.6. Borang atau fomulir kerja terkait penilaian pembelajaran</p>
9. Referensi	<p>9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i>.</p> <p>9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i>.</p> <p>9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi</i>.</p> <p>9.4. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i>.</p>